



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan dan petunjuk-Nya, Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2021-2026 telah dapat disusun.

Dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai acuan dan petunjuk yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan serta indikator yang dapat mengukur pencapaian kinerja selama lima tahun ke depan. Dokumen Renstra ini disusun dengan mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai melakukan perubahan Rencana Strategis terhadap kinerja, indikator dan satuan target sub kegiatan.

Dokumen Perubahan Renstra ini masih memerlukan banyak penyempurnaan, sehingga dalam hal terjadi perkembangan yang mempengaruhi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan maka dapat dilakukan penyempurnaan seperlunya.

Dumai, 29 Januari 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI



SYAHRINALDI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19681025 199002 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	11
2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.....	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ...	26
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3 Telaahan Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	32
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	36
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	36
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	44
BAB VIII PENUTUP.....	47
8.1 Pedoman Transisi	47
8.2 Kaidah Pelaksanaan	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan kewenangan daerah yang dilandasi oleh rencana pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi dinamika saat ini serta tujuan tersebut, maka diperlukan perencanaan di berbagai sektor pembangunan. Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk di antaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumber daya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana-rencana pembangunan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana-rencana pembangunan bagi masing-masing Perangkat Daerah yang ada dalam lingkup Pemerintah Daerah yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, serta berpedoman kepada RPJMD Kota Dumai dan bersifat indikatif. Renstra merupakan proses perencanaan secara sistematis yang komprehensif dan berkelanjutan berisi tolak ukur pembangunan yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan secara sistematis, menggambarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mengatasi masalah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kota Dumai, dengan mengutamakan kewenangan wajib sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang mengacu kepada RPJMD Kota Dumai.

Renstra mengacu kepada visi, misi, arah kebijakan dan rencana program indikatif Walikota dan Wakil Walikota Dumai terpilih yang menggambarkan visi, misi, strategi, program dan kegiatan yang selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahunan. Dokumen tersebut menjadi sangat penting karena menjadi rujukan penilaian kinerja dinas setiap akhir tahun anggaran dan sekaligus

merupakan acuan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

Proses penyusunan Renstra adalah titik ukur dari keberhasilan yang akan dicapai dalam penyajian Renstra. Adapun proses penyusunan Renstra dapat ditampilkan sebagai berikut.




1. Persiapan penyusunan Renstra
Pada tahap ini yang dilakukan adalah penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan rancangan Renstra
Rancangan Renstra terdiri dari:
 - Perumusan rancangan Renstra
 - Penyajian rancangan Renstra
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra
Penyusunan rancangan akhir Renstra merupakan penyempurnaan rancangan Renstra yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaras tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.
4. Penetapan Renstra
Rancangan akhir Renstra disampaikan Perangkat Daerah kepada Bappeda agar diverifikasi untuk menjamin kesesuaian rancangan akhir dengan RPJMD yang telah ditetapkan.

Hubungan kinerja pembangunan daerah antara Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah dapat dijelaskan dalam bagan berikut.



Renstra Perangkat Daerah juga mempunyai keterkaitan dengan RPJMD, yang mana keterkaitannya dapat di lihat sebagai berikut.



Keterkaitan substansi RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

RPJMD	RENSTRA-PD
1 PENDAHULUAN	1 PENDAHULUAN
2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	4 TUJUAN DAN SASARAN
5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	8 PENUTUP
9 PENUTUP	

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai tahun 2021-2026 telah ditetapkan pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tanggal 23 Juni 2023, berimplikasi pada kesesuaian narasi kinerja, indikator dan satuan target sub kegiatan. Oleh karena itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai melakukan perubahan Rencana Strategis untuk menyesuaikan terhadap kinerja, indikator dan satuan target sub kegiatan yang terbaru sesuai perkembangan kondisi yang terjadi di Kota Dumai.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

- UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050.5889. tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 105);
32. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

37. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
39. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D).
40. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
41. Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 33 Seri E); dan
42. Peraturan Walikota Dumai Nomor 79 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 10 Seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah kepada seluruh jajaran aparatur di lingkungan kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan (Renja) tahunan.
2. Sebagai pedoman lima tahunan dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
3. Merupakan target kualitatif, sekaligus sebagai instrumen untuk mengukur kinerja yang telah dilakukan.
4. Menjabarkan Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan.
5. Menguraikan daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
6. Merumuskan program-program strategis dan prioritas serta arah kebijakan dengan berbasis sumber daya lokal sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan acuan resmi bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2021-2026.
2. Menyediakan pedoman bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai sebagai dasar dalam mengukur kinerja dan melaksanakan evaluasi kinerja tahunan.
3. Menjabarkan gambaran kondisi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dalam konstelasi regional dan nasional serta memahami arah tujuan yang akan dicapai dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun sistematika penyusunan Renstra meliputi:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai.

2. Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai.

3. Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau (DPUPRPKPP), telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai, telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta penentuan isu-isu strategis.

4. Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai.
5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai.
6. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai tahun 2021-2026.
7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai 2021-2026.
8. Bab VIII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, disebutkan dalam Pasal 2 bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Wali kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.


Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - Subbagian Tata Usaha
 - Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik
 - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
5. UPT

Susunan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dapat dilihat pada bagan berikut.

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 79 TAHUN 2023
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI



WALI KOTA DUMAI,
 dto
 PAISAL

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan, dan evaluasi rumah umum.
- b. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya.
- c. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
- d. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan.
- e. Pelaksana administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- f. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemrograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana.
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa.
- f. Penataan organisasi dan tata laksana.

- g. Pengekoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
- h. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Uraian tugas Subbagian Tata Usaha, sebagai berikut:

- a. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai.
- b. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana.
- c. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas.
- d. Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai.
- e. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan.
- f. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian penatausahaan, pengelola informasi dan dokumentasi, dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- g. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- h. Pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

2.1.3 Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas melakukan pendataan dan perencanaan, penyediaan dan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya serta pemakaman. Bidang Perumahan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan pendataan dan perencanaan bidang perumahan rakyat, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya;

- b. Merencanakan dan melaksanakan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan bidang perumahan rakyat, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya;
- d. Meneliti kondisi alam setempat dan penguasaan teknologi yang dapat diterapkan untuk pembangunan perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya;
- e. Menyiapkan data kondisi perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan, lingkungan perumahan termasuk prasarana, sarana dan fasilitas yang ada;
- f. Memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya;
- g. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya;
- h. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program pengembangan perumahan, bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya;
- i. Melaksanakan pengkajian pengembangan perumahan yang meliputi: rencana penataan dan pengembangan kawasan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya melalui kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun dengan memperhatikan sosial budaya serta fasilitas pembiayaan yang mendukung pengembangan perumahan;
- j. Memberikan pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya dan atau peningkatan kualitas perumahan;
- k. Menyampaikan informasi mengenai kebijakan, strategi dan program pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya;
- l. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dan pengelolaan rumah susun (rumah khusus, rumah umum, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang dibangun oleh pemerintah dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ataupun swasta;
- m. Mengoordinasikan dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan

- rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Melakukan penyediaan/pelaksanaan fasilitas rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil;
 - o. Melakukan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengendalian pemukiman;
 - p. Melakukan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah dan perumahan; dan
 - q. Menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

2.1.4 Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman. Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Mendata dan merencanakan kawasan permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
- b. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan program kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan tugasnya;
- d. Mengoordinasikan dan merumuskan bahan-bahan dan kegiatan dalam rangka pembinaan umum, penyuluhan, pengaturan, bimbingan teknis, pelaksanaan, pengawasan bidang kawasan permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
- e. Mengoordinasikan dan merumuskan usulan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kawasan permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
- f. Menyusun Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah daerah;
- g. Melakukan perbaikan, peremajaan permukiman kumuh perkotaan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;

- h. Mengoordinasikan dan merumuskan petunjuk teknis kegiatan Kawasan Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
- i. Mengoordinasikan dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan bimbingan dalam rangka kegiatan kawasan permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
- j. Mengoordinasikan dan merumuskan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengendalian kawasan permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
- k. Mengoordinasikan dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
- m. Mencegah timbulnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- n. Melakukan penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
- o. Memanfaatkan dan mengendalikan kawasan permukiman; dan
- p. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

2.1.5 Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unit pelaksana yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan UPT adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

2.1.6 Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi dan dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas

perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah.

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai didukung oleh tersedianya Sumber Daya Manusia yang mempunyai latar belakang pendidikan dari berbagai macam disiplin ilmu. Terutama dalam mendukung terwujudnya pencapaian kinerja dari Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang akan disusun. Selain dukungan SDM, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang turut menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja.

Terkait dengan hal tersebut, maka penggolongan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.1 Data Pegawai Berdasarkan Eselonering

No	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Eselon II	1 Orang	-	1 Orang
2.	Eselon III	3 Orang	-	3 Orang
3.	Eselon IV	1 Orang	1 Orang	2 Orang

Tabel 2.2 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja (Bagian/Bidang)	Pendidikan						Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		SD	SMP	SMA	D-III	S-1	S-2	L	P	
1.	Sekretariat	-	-	-	-	4	4	6	2	8
2.	Perumahan Rakyat	-	-	1	-	5	2	4	4	8
3.	Kawasan Permukiman	-	-	1	-	4	1	5	1	6

Tabel 2.3 Data Pegawai Berdasarkan Disiplin Ilmu

No	Disiplin Ilmu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Sarjana Teknik	7	4	11
2.	Sarjana Sosial	4	-	4
3.	Sarjana Ekonomi	2	-	2
4.	Sarjana Ilmu Pemerintahan	-	1	1
5.	Sarjana Arsitektur	-	1	1
6.	Sarjana Pendidikan	-	1	1

Tabel 2.4 Data Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Unit Kerja (Bagian/Bidang)	Golongan (Ruang)				Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		IV	III	II	I	L	P	
1.	Sekretariat	1	7	-	-	6	2	8
2.	Perumahan Rakyat	1	6	1	-	4	4	8
3.	Kawasan Permukiman	1	4	1	-	5	1	6

Selain itu, mengenai inventarisasi prasarana dan sarana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Data Prasarana dan Sarana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai

No	Nama Barang	Jumlah (unit/buah)
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	5 buah
2.	Kendaraan Dinas Roda 2	3 buah
3.	Mesin Fotokopi	1 unit
4.	Komputer	7 unit
5.	Laptop	8 unit
6.	Printer	8 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai selama kurun waktu 2017-2021 ditunjukkan melalui jumlah prasarana dan sarana serta infrastruktur yang telah dibangun oleh bidang masing-masing. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian					Keterangan
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Fasilitas lahan untuk pemakaman				7 Ha	5,5 Ha	6 Ha	6,5 Ha	6,5 Ha	7 Ha	7 Ha	6 Ha	5,5 Ha	5,5 Ha	100%	127%	100%	85%	85%	
2.	Persentase infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan				3,42%	3,44%	3,48%	3,50%	3,55%	2,73%	3,82%	3,95%	0,26%	-	80%	111%	113%	7,4%	-	Kegiatan FISIK belum dapat berjalan karena anggaran tidak tersedia pada APBD 2021 dan 2022 akibat <i>refocusing</i> / pandemi Covid-19
3.	Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat				2,79%	2,80%	2,83%	2,85%	2,90%	7,50%	17,5%	13,75%	-	12,5%	268%	625%	482%	-	431%	IPAL, Tangki septik komunal dan MCK ++ tahun 2020 terbangun sebanyak 0, sedangkan Tangki septik individu terbangun sebanyak 483 unit (dengan formulasi pada tahun dimaksud)
4.	Persentase pembangunan rumah tidak layak huni				5,92%	6%	6%	7%	7%	14,4%	23,84%	28,93%	24,32%	11,23%	243%	397%	482%	347%	160%	
5.	Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan umum				3,638 Ha	395 Ha	416 ruas jalan	437 ruas jalan	457 ruas jalan	3,638 Ha	392 Ha	412 ruas jalan	435 ruas jalan	-	100%	99%	99%	99%	-	Urusan terkait PJU menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kota Dumai mulai tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diuraikan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai selama 2017-2021 adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas Lahan Untuk Pemakaman Umum

Pemakaman yang dimiliki dan dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai yaitu Tempat Pemakaman Umum Marga Sarana dengan program dan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan pemakaman dengan luas 5,5 Ha.



Gambar 2.1 Taman Pemakaman Umum Marga Sarana Dumai

2. Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di Kecamatan

Untuk melaksanakan indikator sasaran maka dilaksanakan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program ini bertujuan untuk membangun jalan lingkungan dan drainase (semenisasi dan infrastruktur lainnya). Jumlah Ruas jalan sesuai dengan Keputusan Walikota nomor 613/DPUPR/2017 berjumlah 2569 ruas jalan (gang dan jalan), dan ruas yang memiliki lebar lebih kecil atau sama dengan 3 meter yang diasumsikan merupakan kewenangan OPD DPRKP dan UPT DPUPR berjumlah 1542 ruas jalan (60% dari 2569 ruas jalan). Pada akhir tahun 2021, jumlah infrastruktur yang dibangun oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak 162 paket yang terdiri dari 129 paket jalan lingkungan dan 33 paket drainase lingkungan.




Gambar 2.2 Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur
(Jalan Saudara Rt. 03 Kelurahan Kampung Baru)

3. Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Bersih dan Sehat

Untuk mencapai indikator sasaran direncanakan untuk pembangunan sanitasi selama 5 (tahun) berjumlah 40 unit dalam bentuk IPAL, Tangki septik komunal dan MCK ++.

Pada tahun 2017 terbangun sebanyak 3 unit, pada tahun 2018 terbangun sebanyak 7 unit, dan pada tahun 2019 terbangun 6 unit dengan rincian 5 unit terlaksana 100% dan 1 unit terlaksana 60%. Pada Tahun 2020 dan 2021 tidak ada kegiatan pembangunan IPAL, Tangki septik komunal dan MCK ++. Dinas Perkim membangun Tangki Septik Individu sebanyak 483 unit pada tahun 2020, dan sebanyak 250 unit pada tahun 2021.



Gambar 2.3 Dokumentasi Kegiatan Sanitasi
(Pembangunan sanitasi di Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan)

4. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan data yang bersumber dari Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, jumlah rumah tidak layak huni berjumlah 948 unit. Pada akhir tahun 2021, jumlah pembangunan program perumahan sebanyak 1.484 unit yang bersumber dari DAK, BSPS dan APBD provinsi.



Gambar 2.4 Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
(Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Buluh Kasap)

5. Ruas Jalan dengan Sarana Penerangan Jalan Umum

Indikator ini dilaksanakan dengan satu program, yaitu program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan 2 kegiatan yang bertujuan melakukan pemasangan dan pemeliharaan lampu jalan di Kota Dumai. Pada akhir tahun 2020 telah dilaksanakan 97 paket pekerjaan PJU. Adapun realisasi ruas jalan dengan sarana penerangan jalan umum yaitu sebanyak 435 ruas jalan. Pada tahun 2021 urusan terkait PJU menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kota Dumai.



Gambar 2.5 Dokumentasi Kegiatan PJJ

(Pengadaan dan Pemasangan Lampu di Jalan Santri Rt. 05 Kelurahan Mundam)

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Anggaran dan realisasi pendanaan yang menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai selama tahun 2017-2021 secara umum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Capaian					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Anggaran	Realisasi
Fasilitas lahan untuk pemakaman	986.111.600	1.192.617.195	540.050.200	276.807.250	99.048.576	922.138.792	812.970.453	485.052.980	204.429.260	42.784.104	94%	68%	90%	74%	43%	6.537.558.197	5.326.662.631
Persentase infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan	5.704.557.476	14.627.399.250	8.395.082.840	866.116.600		5.327.266.269	9.873.224.509	8.156.623.790	808.823.000		93%	66%	97%	93%			
Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	3.617.805.000	11.342.642.952	3.364.627.300	4.386.137.593	1.890.407.500	2.452.799.809	3.517.576.730	3.110.550.855	4.054.740.144	1.865.525.500	68%	31%	92%	92%	99%	4.920.324.069	3.000.238.608
Persentase pembangunan rumah tidak layak huni	2.628.296.000	2.014.776.900	542.876.000	158.304.000	2.584.113.773	2.504.502.446	529.017.088	534.888.614	119.747.000	2.569.354.973	95%	26%	99%	76%	99%	1.585.673.335	1.251.502.024
Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan umum	13.629.133.550	12.270.247.007	12.592.080.493	13.163.329.618	-	13.001.891.794	12.529.492.008	11.337.045.157	11.275.566.584	-	95%	102%	90%	86%	-	12.913.697.667	12.035.998.886

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai bervariasi diakibatkan oleh kondisi yang terjadi pada tahun tersebut. Seperti contoh, pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan anggaran karena adanya *refocusing* anggaran penanggulangan akibat bencana covid-19. Sedangkan untuk realisasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai mayoritas di atas 90%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tantangan merupakan situasi yang menjadi ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan.

Dari hasil analisis terhadap kinerja pelayanan perangkat daerah sebelumnya, serta berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian PUPR, Renstra Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, hasil telaahan terhadap RTRW Kota Dumai, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah pada 5 (lima) tahun mendatang. Terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, yaitu sebagai berikut:

1. Tantangan untuk dapat mengurangi rumah tidak layak huni yang terdapat pada kawasan Kota Dumai.
2. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang masih harus dioptimalkan semaksimal mungkin.
3. Masih luasnya jumlah kawasan kumuh yang belum teratasi secara menyeluruh.

Sementara peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumber daya perumahan dan permukiman secara swadaya masyarakat yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, pemanfaatan sumber daya lokal serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi terutama untuk penyediaan rumah yang terjangkau.
2. Kerja sama antar daerah atau pemerintahan dalam pengembangan kawasan strategis maupun cepat tumbuh dapat menjadi peluang agar target pelayanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman dapat tercapai.
3. Rencana Tata Ruang yang telah disusun dapat menjadi acuan dalam pembangunan, pemanfaatan ruang sesuai RTRW menjadi hal yang mutlak sehingga perkembangan wilayah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi masalah perlu dilakukan untuk menjabarkan dan mencari simpul dari permasalahan yang telah menghambat/menghalangi tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai. Penjabaran permasalahan pokok dalam pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-B.35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih terdapatnya rumah tidak layak huni	1.1 Belum terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni	1.1.1 Terbatasnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
2	Belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum	2.1 Luasnya permukiman yang memerlukan infrastruktur dasar yang layak 2.2 Jangkauan penyediaan infrastruktur dasar yang belum menyeluruh	2.1.1 Besarnya jumlah permukiman yang belum mendapat layanan infrastruktur dasar 2.2.1 Masih belum meratanya cakupan komponen prasarana, sarana dan utilitas umum yang dibangun
3	Masih terdapatnya luasan kawasan kumuh di Kota Dumai	3.1 Kawasan kumuh	3.1.1 Luasnya permukiman kumuh 3.1.2 Pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang belum terencana dan teratur

Permasalahan-permasalahan yang terdapat pada tabel di atas berpotensi menghambat laju Pemerintah Kota Dumai. Hal ini akan berdampak buruk, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian visi dan misi Walikota Dumai yang tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 memedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Adapun Visi RPJMN adalah *"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*.

Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Riau adalah *"Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)"*.

Mengacu pada kedua Visi tersebut, serta memperhatikan kondisi *existing*, maka rumusan Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah *"Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu"*.

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri. Kota Dumai terletak di pesisir timur Pulau Sumatera merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri.
2. Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai di mana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan di bidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
3. Tahun 2026 merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu.
3. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Berdasarkan hierarkinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai melaksanakan Visi dan Misi berdasarkan RPJMD Kota Dumai Tahun 2012-2016 yang menjadi urusannya, yaitu sebagai berikut.

VISI

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

MISI

“Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas”

Misi ini mengandung makna bahwa kondisi infrastruktur yang baik merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi Kota Dumai dalam rangka menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat Kota Dumai sehingga menjadi sebuah lingkungan yang nyaman bagi masyarakat (*liveable*). Kondisi infrastruktur yang baik juga akan menjamin kelancaran mobilitas orang maupun barang khususnya dan meningkatkan daya saing kota secara ekonomi sehingga akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Dumai dan dapat mendorong perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industri (*investability* dan *visitability*).

Adapun Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan air bersih; penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; drainase serta fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi lain yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan. Peningkatan prasarana dan sarana dasar perkotaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas diri Kota Dumai dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional.

Kondisi Infrastruktur lain yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan sumber daya air, lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang harus dilakukan secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukung untuk pendukung kualitas kehidupan. Di samping hal tersebut, peningkatan kesadaran akan kualitas lingkungan hidup dan keterpaduan pengelolaan kawasan rawan bencana di kota Dumai juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan keberlanjutan dan keseimbangan antara lingkungan hidup dan pembangunan daerah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki tujuan yaitu Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman dengan sasaran Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian PUPR

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka tujuan pembangunan yang ingin dicapai yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Sasaran strategis pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) sasaran strategis. Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air.
2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional.
3. Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau.
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai mendukung pencapaian sasaran strategis ke-3, yaitu meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pembangunan yang masih sangat bergantung pada pembangunan langsung oleh Pemerintah.
2. Pemanfaatan sumber daya perumahan dan permukiman belum optimal.
3. Akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan terbatas.
4. Peraturan/regulasi yang membatasi kewenangan.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Peran serta dan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
2. Dukungan pemerintah kab/kota dalam penetapan Kawasan Strategis Wilayah Cepat Tumbuh yang mempermudah perencanaan Infrastruktur Wilayah yang terpadu.
3. Komitmen instansi pemerintah pusat dan provinsi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
4. Dukungan peraturan, perundang-undangan (UU, perda) terkait teknis pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

3.3.2 Telaah Renstra Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Visi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau tahun 2019-2024 didasarkan pada Visi Provinsi Riau, yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia”

Selanjutnya ditetapkan beberapa misi dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing Global Melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya
Sasaran: - Meningkatkan kerukunan umat beragama
2. Misi 2: Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan
Sasaran: - Meningkatnya Pelayanan Transportasi
- Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman
- Meningkatnya Infrastruktur Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air
3. Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing
Sasaran: - Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran
4. Misi 4: Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing
5. Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi
Sasaran: - Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai mendukung misi ke-2, yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan dengan sasaran meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Pesatnya perkembangan permukiman tidak diimbangi dengan penambahan sarana dan prasarana memicu munculnya permukiman yang kualitasnya rendah bahkan kumuh.
2. Alokasi dana untuk pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang tidak sesuai kebutuhan.
3. Belum terlaksananya penyusunan dan *update* basis data permukiman.
4. Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota belum optimal.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Peran aktif Pemerintah Daerah dalam penyusunan SK Penetapan Permukiman Kumuh.
2. Dukungan dana dari pemerintah pusat.

3. Peran serta masyarakat menyampaikan informasi kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum.
4. Komitmen Pemerintah Daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan pemanfaatan ruang yang bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai acuan operasional pelayanan pemanfaatan ruang kota. RTRW Kota Dumai diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039. Tujuan RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039 adalah “Mewujudkan Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri pengolahan yang maju, unggul dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan”.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Dumai, selanjutnya tujuan tersebut akan dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan strategi pengembangan penataan ruang kota. Kebijakan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang, meliputi:

1. Peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan fungsional, berhierarki, dan terintegrasi.
2. Peningkatan fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa.
3. Pengembangan kawasan peruntukan industri berskala internasional yang berwawasan lingkungan.
4. Peningkatan fungsi kawasan industri pengolahan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
5. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan-kegiatan perkotaan.
6. Perwujudan kawasan yang mendukung fungsi perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039, dijelaskan bahwa isu strategis penataan ruang Kota Dumai dikelompokkan ke dalam 2 aspek, yaitu aspek lingkungan dan aspek sosial ekonomi. Isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai yaitu aspek lingkungan dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Degradasi dan alih fungsi hutan
Degradasi dan alih fungsi hutan akibat rendahnya kepedulian komunitas dunia usaha masyarakat.
2. Konversi dan alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan
Sering terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan ke perkebunan kelapa sawit dan tambang.
3. Kualitas dan cadangan air baku

Pada tahun 2020 diperkirakan Kota Dumai akan mengalami kekurangan ketersediaan air bersih. Pada saat ini sumber air bersih Kota Dumai berasal dari air tanah dangkal maupun air tanah dalam yang kondisinya kurang baik (payau). Satu-satunya sumber air bersih di utara Kota Dumai juga dipakai oleh PT. Pertamina.

4. Potensi banjir di dataran rendah

Ancaman limpasan air pasang laut terhadap wilayah permukiman penduduk.

5. Kualitas udara

Rencana Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih belum menghasilkan arahan penetapan kawasan yang jelas, dikarenakan banyaknya lahan terbangun di kawasan RTH yang belum ditindak sesuai peraturan terkait, sehingga rencana pola ruang harus mencakup batasan yang jelas untuk peruntukan kawasan RTH yang sesuai dengan fungsinya. Dengan tidak sesuainya proporsi RTH akan mempengaruhi kualitas udara.

Faktor penghambat dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

1. *Database* kawasan yang belum optimal.
2. Belum memadainya perangkat peraturan.
3. Menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh.
4. Prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan fungsi-fungsi permukiman masih kurang baik.

Sedangkan faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pembangunan infrastruktur.
2. Dukungan pemerintah pusat dalam percepatan penyelesaian perangkat peraturan perundang-undangan guna mendorong tumbuhnya investasi di daerah.
3. Potensi-potensi yang dimiliki setiap kawasan dapat ditingkatkan melalui penyelenggaraan fasilitas penunjang infrastruktur permukiman di setiap kawasan tersebut.
4. Kebijakan nasional yang sedang gencar-gencarnya membangun jaringan prasarana, sarana dan utilitas umum.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Aspek pembangunan berkelanjutan mengusung 4 pilar, yaitu: aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum serta tata kelola. Keempat pilar pembangunan tersebut

dijelaskan ke dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dengan memperhatikan KLHS akan menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Sehingga dampak dan risiko lingkungan dapat diminimalisir dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan rencana dan program yang menimbulkan dampak atau risiko negatif terhadap lingkungan.

Pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai telah dirumuskan isu-isu pembangunan berkelanjutan daerah yang didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan air bersih yang belum optimal
2. Rawan bencana (kebakaran hutam dan lahan, banjir, abrasi, rob dan lain-lain)
3. Infrastruktur belum optimal
4. Penegakkan hukum dan tata kelola belum optimal
5. Pencemaran lingkungan
6. Kualitas Sumber daya manusia yang rendah (pendidikan dan kesehatan)

Faktor penghambat dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

1. Tingginya biaya pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum.
2. Keterbatasan ketersediaan lahan dan pendanaan.
3. Rendahnya kualitas SDM masyarakat.

Sedangkan faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pembangunan infrastruktur.
2. Adanya dukungan kebijakan nasional.
3. Perkembangan teknologi yang semakin memudahkan orang untuk melaksanakan kegiatan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai adalah misi ke-3, yaitu mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas. Adapun Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi penyediaan air bersih, penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan, drainase serta fasilitas umum perkotaan lainnya.

Berdasarkan telaah Renstra Kementerian PUPR, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai mendukung pencapaian sasaran strategis, yaitu meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau. Berdasarkan telaah Renstra Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai mendukung misi, yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan dengan sasaran meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman.

Aspek pembangunan berkelanjutan mengusung 4 pilar, yaitu aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum serta tata kelola. Keempat pilar pembangunan tersebut dijelaskan ke dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039, dalam hal ini isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai yaitu mendukung aspek lingkungan. Pada Rancangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai mencermati permasalahan lingkungan yang merupakan isu-isu pembangunan berkelanjutan daerah salah satunya yaitu Infrastruktur belum optimal.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa mendatang. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Dokumen Perencanaan lintas instansi secara Vertikal dan Horizontal, Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya akses kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau.
2. Perlunya peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan prasarana, sarana dan utilitas umum pada perumahan dan kawasan permukiman.
3. Perlunya pengurangan dan penataan kawasan kumuh.
4. Perlunya penguatan penanggulangan/fasilitasi rumah korban bencana dan relokasi program Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai adalah agar Dinas proaktif dalam mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, mendiagnosiskan secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan wawasan ke masa depan, melaksanakan pelayanan prima dengan memfasilitasi komunikasi dan partisipasi masyarakat, serta fleksibel melakukan antisipasi terhadap perubahan yang terjadi.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026. Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut.

Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
				Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	➤ Tingkat pelayanan infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman	33,33%	40,73%	64,77%	75,72%	85,48%	100%
			- Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	0%	11,47%	33,60%	55,73%	77,87%	100%
			- Persentase rumah yang aman pasca bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	-	-	-
			- Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	-	-	-	100%	100%	100%
			- Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0%	10,71%	60,71%	71,43%	78,57%	100%

*Cascading terlampir

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi dan misi pembangunan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI 3 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Meningkatkan pengembangan perumahan dan penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu

MISI 3 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kualitas pengembangan kawasan pemukiman	Penerbitan Izin/ regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
		Pengurangan luasan delineasi perumahan dan Kawasan pemukiman kumuh	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Pembangunan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berikut merupakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai selama 5 (lima) tahun ke depan:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
- Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
- Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
- Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana

c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
- Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- e. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)**
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)

3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

- a. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**
- Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
- b. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**
- Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
- Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
- Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
- c. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**
- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
- Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
- Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
- Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
- Pembangunan Rumah Baru Layak Huni
- Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

4. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
- Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh

5. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
- Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU
- Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
- Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang

6. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

a. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan per tahun dilampirkan pada **Tabel T-C.27.** Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai berikut.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Dumai, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai yang melayani masalah perumahan dan kawasan permukiman menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel T-C.28. Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Dumai 2022-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
		2022	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	40,73%	40,73%	64,77%	75,72%	85,48%	100%	100%
2.	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	11,47%	11,47%	33,60%	55,73%	77,87%	100%	100%
3.	Persentase rumah yang aman pasca bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	-	-	-	-
4.	Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	-	-	-	100%	100%	100%	100%
5.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	10,71%	10,71%	60,71%	71,43%	78,57%	100%	100%

Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
		2022	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	40,73%	40,73%	64,77%	75,72%	85,48%	100%	100%
	$\frac{\text{Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh} + \text{Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota} + \text{Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU}}{3} \times 100\%$		$\frac{11,47 + 100 + 10,71}{3} \times 100\%$	$\frac{33,60 + 100 + 60,71}{3} \times 100\%$	$\frac{55,73 + 100 + 71,43}{3} \times 100\%$	$\frac{77,87 + 100 + 78,57}{3} \times 100\%$	$\frac{100 + 100 + 100}{3} \times 100\%$	
2.	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	11,47%	11,47%	33,60%	55,73%	77,87%	100%	100%
	<p>Rumus:</p> $\frac{\text{Luasan pemukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas pemukiman kumuh}} \times 100\%$ <p>Target penanganan per tahun:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2022 = 24,85 Ha - 2023 = 47,97 Ha - 2024 = 47,97 Ha - 2025 = 47,97 Ha - 2026 = 47,97 Ha <p>Luas pemukiman kumuh berdasarkan SK Wali Kota = 216,73 Ha</p> <p>Sumber: Bidang Kawasan Permukiman</p>		$\frac{24,85}{216,73} \times 100\%$	$\frac{72,82}{216,73} \times 100\%$	$\frac{120,79}{216,73} \times 100\%$	$\frac{168,97}{216,73} \times 100\%$	$\frac{216,73}{216,73} \times 100\%$	
3.	Persentase rumah yang aman pasca bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	-	-	-	-
	<p>Rumus:</p> $\frac{\text{Jumlah penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi}}{\text{Jumlah kasus yang terjadi pada tahun tertentu}} \times 100\%$		$\frac{n}{n} \times 100\%$	$\frac{n}{n} \times 100\%$	-	-	-	

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
		2022	2022	2023	2024	2025	2026	
4.	Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	-	-	-	100%	100%	100%	100%
	Rumus: $\frac{\text{Jumlah penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi}}{\text{Jumlah kasus yang terjadi pada tahun tertentu}} \times 100\%$		-	-	$\frac{n}{n} \times 100\%$	$\frac{n}{n} \times 100\%$	$\frac{n}{n} \times 100\%$	
5.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	10,71%	10,71%	60,71%	71,43%	78,57%	100%	100%
	Rumus: $\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan}} \times 100\%$ Target penanganan per tahun: - 2022 = 3 Lokasi - 2025 = 2 Lokasi - 2023 = 14 Lokasi - 2026 = 6 Lokasi - 2024 = 3 Lokasi Total penyediaan lingkungan perumahan yang didukung PSU = 28 Lokasi Sumber: Bidang Kawasan Permukiman		$\frac{3}{28} \times 100\%$	$\frac{17}{28} \times 100\%$	$\frac{20}{28} \times 100\%$	$\frac{22}{28} \times 100\%$	$\frac{28}{28} \times 100\%$	

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai tahun 2021 dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai tahun 2005-2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dapat menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, maka penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI		
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
						TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)			TARGET	PENDANAAN (Rp.)
		1 04 01 206 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan		12 Bulan	Rp4.380.000		730 Dokumen	Rp4.680.000								
		1 04 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan						1 Dokumen	Rp8.782.479		1 Dokumen	Rp8.357.934	1 Dokumen	Rp8.588.923	733 Dokumen	Rp34.789.336	
		1 04 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 %	100 %	Rp332.306.859		1 Laporan	Rp281.995.463									
		1 04 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	Rp583.016.200		1 Laporan	Rp555.514.200	1 Laporan	Rp568.196.100	4 Laporan	Rp2.321.028.822		
		1 04 01 207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Rp202.183.000		33 Unit	Rp904.097.501		35 Unit	Rp1.981.382.000	34 Unit	Rp1.373.350.400	33 Unit	Rp1.066.708.800	166 Unit	Rp5.527.721.701
		1 04 01 207 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-		1 Unit	Rp125.208.000									
		1 04 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	Rp150.000.000		1 Unit	Rp150.000.000	1 Unit	Rp150.000.000	4 Unit	Rp575.208.000		
		1 04 01 207 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-												
		1 04 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					2 Unit	Rp529.065.000		-	-	-	-	2 Unit	Rp529.065.000		
		1 04 01 207 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	Rp39.684.000		8 Unit	Rp24.832.000									
		1 04 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					10 Unit	Rp158.719.500		10 Unit	Rp90.628.200	10 Unit	Rp93.132.900	48 Unit	Rp406.996.600		
		1 04 01 207 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	11 Unit	Rp70.259.000		20 Unit	Rp154.057.501									
		1 04 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					20 Unit	Rp423.252.000		20 Unit	Rp181.256.400	20 Unit	Rp186.265.800	91 Unit	Rp1.015.090.701		
		1 04 01 207 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10 Unit	10 Unit	Rp92.240.000												
		1 04 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					4 Unit	Rp600.000.000									
		1 04 01 207 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Unit	Rp720.345.500		3 Unit	Rp951.465.800	2 Unit	Rp637.310.100	21 Unit	Rp3.001.361.400		
		1 04 01 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Rp562.498.874		26 Laporan	Rp693.296.228		4 Laporan	Rp1.475.951.995	4 Laporan	Rp1.440.095.057	4 Laporan	Rp1.436.722.980	38 Laporan	Rp5.608.565.134
		1 04 01 208 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase rata-rata surat yang disampaikan	85 %	85 %	Rp2.398.500												
		1 04 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	Rp4.002.500									
		1 04 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	Rp5.700.505		1 Laporan	Rp5.417.517	1 Laporan	Rp5.485.850	15 Laporan	Rp23.004.872		
		1 04 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	Rp9.360.000												
		1 04 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	Rp10.500.000									
		1 04 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	Rp66.394.300		1 Laporan	Rp60.767.800	1 Laporan	Rp63.829.100	4 Laporan	Rp210.851.200		
		1 04 01 208 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-		1 Laporan	Rp4.888.000									
		1 04 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	Rp66.662.190		1 Laporan	Rp63.439.740	1 Laporan	Rp65.193.030	4 Laporan	Rp200.182.960		
		1 04 01 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa tenaga pelayanan kantor	12 Bulan	12 Bulan	Rp550.740.374												
		1 04 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	Rp673.905.728									
		1 04 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	Rp1.337.195.000		1 Laporan	Rp1.310.470.000	1 Laporan	Rp1.302.215.000	15 Laporan	Rp5.174.526.102		
		1 04 01 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Rp196.323.440		48 Unit	Rp343.889.451		26 Unit	Rp645.459.300	26 Unit	Rp814.257.800	26 Unit	Rp631.234.100	126 Unit	Rp2.631.164.091
		1 04 01 209 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	Rp141.832.440												
		1 04 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					4 Unit	Rp138.390.000									
		1 04 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					8 Unit	Rp211.626.000		8 Unit	Rp201.396.000	8 Unit	Rp206.962.000	28 Unit	Rp900.206.440		
		1 04 01 209 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	Rp44.431.000												
		1 04 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					5 Unit	Rp79.570.000									
		1 04 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					5 Unit	Rp150.000.000		5 Unit	Rp150.000.000	5 Unit	Rp150.000.000	20 Unit	Rp574.001.000		
		1 04 01 209 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Rp10.060.000												
		1 04 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					38 Unit	Rp19.505.714									
		1 04 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10 Unit	Rp105.813.000		10 Unit	Rp100.698.000	10 Unit	Rp103.481.000	68 Unit	Rp339.557.714		
		1 04 01 209 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-		1 unit	Rp106.423.737									
		1 04 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 unit	Rp178.020.300		3 unit	Rp362.163.800	3 unit	Rp170.791.100	10 unit	Rp817.398.937		

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI		
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
						TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)			TARGET	PENDANAAN (Rp.)
		1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganannya terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganannya terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Rp98.570.994	100 %	Rp377.400.000	100 %	Rp2.015.800.000	100 %	Rp2.653.426.202	100 %	Rp2.069.829.600	100 %	Rp7.215.026.796		
		1 04 02 201	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp98.570.994	3 Dokumen	Rp277.400.000	6 Dokumen	Rp350.000.000	5 Dokumen	Rp350.000.000	5 Dokumen	Rp350.000.000	20 Dokumen	Rp1.425.970.994		
		1 04 02 201 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp98.570.994	1 Dokumen	Rp221.950.000							2 Dokumen	Rp320.520.994		
		1 04 02 201 02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	-	-	-	1 Dokumen	Rp45.450.000										
		1 04 02 2.01 0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan						2 Dokumen	Rp100.000.000	1 Dokumen	Rp100.000.000	1 Dokumen	Rp100.000.000	5 Dokumen	Rp345.450.000		
		1 04 02 201 03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	-	-	-	1 Dokumen	Rp10.000.000										
		1 04 02 2.01 0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani						1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000	4 Dokumen	Rp160.000.000		
		1 04 02 201 04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	-	-	-												
		1 04 02 2.01 0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah						1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000	3 Dokumen	Rp150.000.000		
		1 04 02 2.01 0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						1 Dokumen	Rp100.000.000	1 Dokumen	Rp100.000.000	1 Dokumen	Rp100.000.000	3 Dokumen	Rp300.000.000		
		1 04 02 2.01 0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000	3 Dokumen	Rp150.000.000		
		1 04 02 202	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	50 Orang	Rp100.000.000	50 Orang	Rp100.000.000	50 Orang	Rp100.000.000	150 Orang	Rp300.000.000		
		1 04 02 202 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-										
		1 04 02 2.02 0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota						50 Orang	Rp100.000.000	50 Orang	Rp100.000.000	50 Orang	Rp100.000.000	150 Orang	Rp300.000.000		
		1 04 02 203	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	20 Unit Rumah	Rp1.300.000.000	30 Unit Rumah	Rp1.900.000.000	20 Unit Rumah	Rp1.300.000.000	70 Unit Rumah	Rp4.600.000.000		
		1 04 02 203 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah dokumen terkait pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	Rp100.000.000										
		1 04 02 203 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	-	-	-			10 Unit Rumah	Rp700.000.000	10 Unit Rumah	Rp700.000.000	10 Unit Rumah	Rp700.000.000	30 Unit Rumah	Rp2.100.000.000		
		1 04 02 203 02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Dokumen	Rp100.000.000							1 Dokumen	Rp100.000.000		
		1 04 02 203 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	-	-	-												
		1 04 02 2.03 0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						5 Unit Rumah	Rp300.000.000	10 Unit Rumah	Rp600.000.000	5 Unit Rumah	Rp300.000.000	20 Unit Rumah	Rp1.200.000.000		
		1 04 02 2.03 0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						5 Unit Rumah	Rp300.000.000	10 Unit Rumah	Rp600.000.000	5 Unit Rumah	Rp300.000.000	20 Unit Rumah	Rp1.200.000.000		
		1 04 02 204	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/laporan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	2 Dokumen	Rp200.000.000	2 Dokumen	Rp200.000.000	2 Dokumen	Rp200.000.000	6 Dokumen	Rp600.000.000		
		1 04 02 204 01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-												
		1 04 02 204 02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-												
		1 04 02 2.04 0003	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah						6 Rumah Tangga	Rp50.000.000	11 Rumah Tangga	Rp50.000.000	6 Rumah Tangga	Rp50.000.000	23 Rumah Tangga	Rp150.000.000		
		1 04 02 2.04 0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000	3 Dokumen	Rp150.000.000		
		1 04 02 2.04 0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000	3 Dokumen	Rp150.000.000		
1 04 02 2.04 0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah						15 Rumah Tangga	Rp50.000.000	20 Rumah Tangga	Rp50.000.000	15 Rumah Tangga	Rp50.000.000	50 Rumah Tangga	Rp150.000.000				
1 04 02 207	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung	-	-	-	-	-	1 Laporan	Rp65.800.000	1 Laporan	Rp103.426.202	1 Laporan	Rp119.829.600	3 Laporan	Rp289.055.802				
1 04 02 207 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	-	-	-														
1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)						1 Laporan	Rp65.800.000	1 Laporan	Rp103.426.202	1 Laporan	Rp119.829.600	3 Laporan	Rp289.055.802				

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI					
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
						TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)			TARGET	PENDANAAN (Rp.)			
		1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni	6,83 %	6,83 %	Rp2.500.555.677	18,52 %	Rp4.920.940.000	45,50 %	Rp10.000.000.000	73,02 %	Rp10.200.000.000	100 %	Rp10.000.000.000	100 %	Rp37.621.495.677					
		1 04 04 201	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Rp2.500.555.677															
		1 04 04 201 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	38 Unit Rumah	38 Unit Rumah	Rp2.500.555.677															
		1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki					50 Unit Rumah		Rp3.300.000.000		53 Unit Rumah		Rp3.500.000.000		50 Unit Rumah		Rp3.300.000.000	256 Unit Rumah	Rp17.521.495.677	
		1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh					100 Unit		Rp6.500.000.000		100 Unit		Rp6.500.000.000		100 Unit		Rp6.500.000.000	300 Unit	Rp19.500.000.000	
		1.04.04.2.01.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh					1 Dokumen		Rp200.000.000		1 Dokumen		Rp200.000.000		1 Dokumen		Rp200.000.000	3 Dokumen	Rp600.000.000	
		1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	60,71 %	60,71 %	Rp4.007.538.891	60,71 %	Rp2.559.200.000	71,43 %	Rp15.747.337.440	78,57 %	Rp16.190.984.230	100 %	Rp15.785.026.080	100 %	Rp54.290.086.641					
		1 04 05 201	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100 %	100 %	Rp4.007.538.891															
		1 04 05 201 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp243.652.593		1 Dokumen		Rp180.000.000											
		1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan					1 Dokumen		Rp100.000.000		1 Dokumen		Rp857.964.500		1 Dokumen		Rp100.000.000	5 Dokumen	Rp1.481.617.093	
		1 04 05 201 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	- Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman - Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemukiman - Jumlah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 Lokasi 12 Bulan 12 Bulan	1 Lokasi 12 Bulan 12 Bulan	Rp3.740.231.298															
		1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian					20 Lokasi		Rp11.800.000.000		22 Lokasi		Rp11.500.000.000		28 Lokasi		Rp11.800.000.000	28 Lokasi	Rp41.154.431.298	
		1 04 05 201 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah penyediaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan PrasaranaSarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Bulan	12 Bulan	Rp23.655.000															
		1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					2 Laporan		Rp65.000.000											
		1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					2 Laporan		Rp447.337.440		2 Laporan		Rp433.019.730		2 Laporan		Rp485.026.080		8 Laporan	Rp1.454.038.250
		1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU					4 Kelompok		Rp200.000.000		4 Kelompok		Rp200.000.000		4 Kelompok		Rp200.000.000	12 Kelompok	Rp600.000.000	
		1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum					15 Lokasi		Rp3.000.000.000		22 Lokasi		Rp3.000.000.000		28 Lokasi		Rp3.000.000.000	28 Lokasi	Rp9.000.000.000	
		1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang					1 Laporan		Rp200.000.000		1 Laporan		Rp200.000.000		1 Laporan		Rp200.000.000	3 Laporan	Rp600.000.000	
		1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	-	-	-	40 %	Rp30.000.000	60 %	Rp500.000.000	80 %	Rp550.000.000	100 %	Rp550.000.000	100 %	Rp1.630.000.000					
		1 04 06 201	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil	-	-	-	1 Laporan	Rp30.000.000	1 Laporan	Rp500.000.000	1 Laporan	Rp550.000.000	1 Laporan	Rp550.000.000	4 Laporan	Rp1.630.000.000					
		1 04 06 201 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	-	-	-	1 Laporan	Rp30.000.000													
		1.04.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil					1 Laporan		Rp500.000.000		1 Laporan		Rp550.000.000		4 Laporan		Rp550.000.000	4 Laporan	Rp1.630.000.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI		
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
						TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)			TARGET	PENDANAAN (Rp.)
		2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																
		2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	-	-	40 %	Rp325.021.600	-	-	-	-	-	-	40 %	Rp325.021.600			
		2 10 04 201	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2 Dokumen	Rp325.021.600	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	Rp325.021.600			
		2 10 04 201 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1 Dokumen	Rp214.542.400	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	Rp214.542.400			
		2 10 04 201 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1 Berita Acara	Rp110.479.200	-	-	-	-	-	-	1 Berita Acara	Rp110.479.200			
		2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah	20 %	20 %	40 %	Rp99.384.000	40 %	Rp169.978.400	-	-	-	-	40 %	Rp269.362.400			
		2 10 10 201	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	Rp169.978.400	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	Rp269.362.400			
		2 10 10 201 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	1 Laporan	Rp126.769.200	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	Rp126.769.200			
		2 10 10 201 02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	-	-	1 Dokumen	Rp43.209.200	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	Rp43.209.200			
		2 10 10 201 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	Rp99.384.000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	Rp99.384.000			
							Rp29.364.083.743	Rp15.550.235.262		Rp60.036.632.964	Rp61.548.039.381	Rp61.548.039.381	Rp58.512.918.532	Rp58.512.918.532	Rp225.011.909.882				

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI




 P. KEPALA,

 SYAHRINALDI, S.Sos, M.Si

 Pembina Utama Muda / IV.c

 NIP. 19681025 199002 1 001



2. Peningkatan kualitas layanan permukiman rumah dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha									
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET							Rencana Kinerja Pada Tahun 2023
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Presentase Pengisian Kasan Permukiman Rumah dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Area Pengisian Kasan Permukiman Rumah dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Ha	17.523.915,84	10.000.000	20.770.000.000	21.200.000.000	20.100.000.000	20.100.000.000	20.100.000.000	20.100.000.000
Papir Anggaran (Rp)									

2. Pembentukan/pembaruan kelompok asosiasi masyarakat di permukiman rumah									
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET							Rencana Kinerja Pada Tahun 2023
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Laporan Pemantauan Kelembagaan Masyarakat di Permukiman Rumah	Laporan	100	100	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kelembagaan Masyarakat di Permukiman Rumah yang Berfungsi	Kelompok Masyarakat	100	100	0	0	0	0	0	0
Papir Anggaran (Rp)					600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000

3. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian perubahan penggunaan/penataan permukiman rumah									
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET							Rencana Kinerja Pada Tahun 2023
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Penyajian Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perubahan Penggunaan/ Penataan Permukiman Rumah	Bulan	100	100	12	0	0	0	0	12
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perubahan Penggunaan/ Penataan Permukiman Rumah	Laporan	100	100	0	1	0	0	0	1
Papir Anggaran (Rp)				0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000

4. Survei dan Pemetaan Lokasi Pemukiman dan Permukiman Rumah									
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET							Rencana Kinerja Pada Tahun 2023
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Pemetaan Lokasi Pemukiman dan Permukiman Rumah	Dokumen	100	100	0	1	1	1	1	4
Papir Anggaran (Rp)					0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000

5. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Menjaga Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah									
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET							Rencana Kinerja Pada Tahun 2023
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Rumah Tangga yang Telah Melakukan Kegiatan Kesadaran akan Masalah Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	100	100	0	100	100	100	100	400
Papir Anggaran (Rp)					0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000

6. Penguatan/Perkembangan Kualitas Bidang PUP									
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET							Rencana Kinerja Pada Tahun 2023
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PUP yang Telah Diperkuat/Perkembangan	Laporan	100	100	0	0	2	2	2	5
Papir Anggaran (Rp)						700.000.000	1.100.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000

1. Perbaikan rumah SDK layak huni									
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET							Rencana Kinerja Pada Tahun 2023
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah unit perbaikan rumah SDK layak huni kawasan permukiman rumah dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Unit	100	100	0	0	0	0	0	0
Jumlah Rumah Tahan Layak Huni yang Optimal	Unit Rumah	100	100	0	0	100	100	100	300
Papir Anggaran (Rp)					-	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000

2. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan penggunaan/penataan permukiman rumah									
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET							Rencana Kinerja Pada Tahun 2023
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Penyajian Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penggunaan/ Penataan Permukiman Rumah	Bulan	100	100	12	0	0	0	0	12
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penggunaan/ Penataan Permukiman Rumah	Laporan	100	100	0	1	2	2	2	7
Papir Anggaran (Rp)				200.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000

3. Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Permukiman Rumah									
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET							Rencana Kinerja Pada Tahun 2023
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Luas Permukiman Rumah yang Ditempatkan/Dirang	Ha	100	100	0	0	0	0	0	0
Papir Anggaran (Rp)									

4. Pelaksanaan Perumahan Kawasan Permukiman Rumah									
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET							Rencana Kinerja Pada Tahun 2023
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Luas Kawasan Permukiman Rumah yang Ditempatkan	Ha	100	100	0	0	0	0	0	0
Papir Anggaran (Rp)						3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000

5. Pembinaan dan Verifikasi Pembangunan Kawasan Permukiman Rumah									
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET							Rencana Kinerja Pada Tahun 2023
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Kawasan Permukiman Rumah yang Verifikasi dan Verifikasi	Kawasan	100	100	0	0	0	0	0	0
Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Sinkronisasi	Dokumen	100	100	0	0	1	1	1	3
Papir Anggaran (Rp)						0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000

6. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni									
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET							Rencana Kinerja Pada Tahun 2023
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Perbaikan Rumah Tahan Layak Huni	Unit	100	100	0	0	0	0	0	0
Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dirang	Unit Rumah	100	100	0	0	0	0	0	0
Papir Anggaran (Rp)				10.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000

1. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman											
Sasaran	Meningkatkan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET							Rendahnya Kinerja Pada Tahun 2020
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase pemetaan sertifikat dan registrasi pengembang perumahan	%	100	100	0	40	80	80	100	100	100	
Papir Anggaran (Rp)					20.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000			

1. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah serta perencanaan PSU (tingkat kemampuan dasar)											
Sasaran	Sediakan sertifikat dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan dasar	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET							Rendahnya Kinerja Pada Tahun 2020
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah laporan verifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan dasar	Laporan	100	100	0	1	1	1	1	1	4	
Papir Anggaran (Rp)					20.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000			

1. Koordinasi dan sinkronisasi pemetaan sertifikat dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi dasar											
Sasaran	Meningkatkan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET							Rendahnya Kinerja Pada Tahun 2020
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemetaan sertifikat dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi dasar	Laporan	100	100	0	1	1	1	1	1	4	
Papir Anggaran (Rp)					20.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000			

4. Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria untuk rumah PSU										
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET							Rendahnya Kinerja Pada Tahun 2020	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan melalui prosedur, dan kriteria untuk rumah PSU	Kegiatan	100	100			4	4	4	12	
Papir Anggaran (Rp)						20.000.000	20.000.000	20.000.000		

3. Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan										
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET							Rendahnya Kinerja Pada Tahun 2020	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan yang dilaksanakan di lingkungan Perumahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Laporan	100	100			15	20	25	20	
Papir Anggaran (Rp)						3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000		

4. Verifikasi dan Pengawasan PSU Perumahan dan Pengembang										
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET							Rendahnya Kinerja Pada Tahun 2020	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Laporan Hasil Hasil Temuan PSU Perumahan yang Terealisasi dan Pengembang	Laporan	100	100			1	1	1	0	
Papir Anggaran (Rp)						20.000.000	20.000.000	20.000.000		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI



Pt. KEPALA,
SYAHRINALDI, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 19681025 199002 1 001



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAHANAN
Jalan Tuanku Tambusai - Komplek Perkantoran Walikota Dumai, Bagan Besar
DUMAI - RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI

NOMOR 15.a/PERKIMTAN/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI
TAHUN 2021-2026

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Rencana Strategis perangkat daerah memuat arah kebijakan perangkat daerah selama 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa perubahan Rencana Strategis perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota Dumai tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2021-2026.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-117 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0505889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 11 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengevaluasi Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2021-2026 termasuk capaian kemajuannya;
 - b. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2021-2026;
 - c. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun perubahan renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2021-2026;
 - d. melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan perubahan renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2021-2026;
 - e. melakukan penajaman tujuan, sasaran, indikator serta target Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai sesuai RPJMD Perubahan Kota Dumai;
 - f. menyusun dan menetapkan perubahan renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai.
- KETIGA : Tim Penyusun dan Penetapan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA), bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penetapan perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 27 Juni 2023

a.n. WALIKOTA DUMAI,
KEPALA,



REZA FAHLEPI, ST

Pembina / IV.a

NIP. 19830809 200904 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI

NOMOR 15.a/PERKIMTAN/2023

TANGGAL 27 JUNI 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI
TAHUN 2021-2026

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Reza Fahlepi, ST	Kepala Dinas	Ketua
2.	Ady Surya Herlambang, S.Sos	Sekretaris	Sekretaris
3.	Suprpto, ST, MT	Kabid Perumahan Rakyat	Anggota
4.	Wahyudi, S.Sos	Kabid Kawasan Permukiman	Anggota
5.	Riza Awwalu Amanah, ST	Kabid Pertanahan	Anggota
6.	Suharyadi, ST	Kasubbag Tata Usaha	Anggota
7.	Iskandar, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Muda	Anggota
8.	Hafis Asbandi, S.Sos, M.IP	Penata Ruang Ahli Muda	Anggota
9.	Ismeni, S.Sos	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
10.	Miwira Delda Friska, ST, M.Si	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
11.	Wirya Saputra, ST	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	Anggota
12.	Diana Mezi, ST	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	Anggota
13.	Suharni, ST	Analisis Bangunan dan Perumahan	Anggota
14.	Yuli Marliza, SE, MM	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
15.	Salmah Wati, S.IP	Analisis Perencanaan	Anggota
16.	Muhammad Hilman Rifqi, ST	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	Anggota
17.	Sri Hardianti, ST	Analisis Bangunan dan Perumahan	Anggota
18.	Niki Astina Putri, S.AP	Non PNS	Anggota

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 27 Juni 2023

a.n. WALIKOTA DUMAI,
KEPALA,



REZA FAHLEPI, ST
Pembina / IV.a

NIP. 19830809 200904 1 001